



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indra Bin Abd Karim;
Tempat lahir : Blang Balik;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Blang Balik, Kecamatan

Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/V/Res.1.11/2024/Reskrim pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa secukupnya untuk mendapatkan bantuan hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-914/L.1.17/09/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Bin Abd Karim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Faktur/Bon pembelian cabai yang dibuat oleh sdra INDRA;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merk Under Armour;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk Glor Sport;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-877/L.1.17/07/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Indra Bin Abd WAhab, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024



bertempat di Desa Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa Desa Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan menanyakan kepada ianya apakah masih menampung cabai, oleh ianya mengatakan kepada TERDAKWA masih Menampung cabai, kemudian TERDAKWA melakukan penawaran penjualan cabai sebanyak 9 (Sembilan) karung/Goni kepada ianya sambil bercerita – bercerita, selanjutnya TERDAKWA membuat Faktur/Bon/Kontan Pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Jumlah Cabai 510,5 x 44.000 = Rp.22.462.000,-(dua Puluh Dua Juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang mau di Jual Kepada ianya, selanjutnya TERDAKWA menyampaikan kepada ianya meminta uang kepada ianya setengah dari harga penjualan keseluruhannya sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya akan TERDAKWA serahkan kepada Anak buahnya, oleh ianya memberikan uang tersebut kepada anak ianya KURNIADI kemudian berangkat dengan anak ianya KURNIADI mengambil barang cabai tersebut ke lokasi di Jl. Desa Pondok Balik Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah setelah sampai di jalan tersebut anak ianya KURNIADI memberikan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) kepada TERDAKWA di karenakan Saudari TERDAKWA mengatakan kepada anak ianya sepeda motor TERDAKWA habis minyak, kemudian TERDAKWA membeli minyak dulu dan nanti TERDAKWA tunggu di tempat tersebut yang dikatakan kepada Anak ianya KURNIADI, kemudian TERDAKWA menyuruh anak ianya KURNIADI mengambil cabai tersebut sambil menunjuk dari tempat tersebut ke tempat anak buahnya, kemudian Anak ianya KURNIADI pergi ke tempat yang di tunjuk TERDAKWA untuk menjumpai anak buahnya setelah sampai di tempat tersebut tidak ada orang dan



tidak ada cabai yang mau di ambil kemudian anak ianya KURNIADI langsung pulang ke tempat yang sebelumnya menunggu Saudari TERDAKWA namun tidak ada datang-datang setelah membeli minyak sampai habis magrib, kemudian anak ianya pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ianya dan selanjutnya anak ianya RAHMAT HIDAYAT dan KURNIADI melakukan pencarian terhadap orang TERDAKWA yang membawa uang ianya Sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya tidak di temukan beberapa hari kemudian ianya pergi ke Polres Aceh Tengah membuat Laporan guna Pengusutan Lebih Lanjut,

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Indra Bin Abd WAhab, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa Desa Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan menanyakan kepada ianya apakah masih menampung cabai,oleh ianya mengatakan kepada TERDAKWA masih Menampung cabai, kemudian TERDAKWA melakukan penawaran penjualan cabai sebanyak 9 (Sembilan) karung/Goni kepada ianya sambil bercerita – bercerita, selanjutnya TERDAKWA membuat Faktur/Bon/Kontan Pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Jumlah Cabai $510,5 \times 44.000 = \text{Rp.22.462.000,-}$ (dua Puluh Dua Juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang mau di Jual Kepada ianya, selanjutnya TERDAKWA



menyampaikan kepada ianya meminta uang kepada ianya setengah dari harga penjualan keseluruhannya sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya akan TERDAKWA serahkan kepada Anak buahnya, oleh ianya memberikan uang tersebut kepada anak ianya KURNIADI kemudian berangkat dengan anak ianya KURNIADI mengambil barang cabai tersebut ke lokasi di Jl. Desa Desa Pondok Balik Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah setelah sampai di jalan tersebut anak ianya KURNIADI memberikan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) kepada TERDAKWA di karenakan Saudari TERDAKWA mengatakan kepada anak ianya sepeda motor TERDAKWA habis minyak, kemudian TERDAKWA membeli minyak dulu dan nanti TERDAKWA tunggu di tempat tersebut yang dikatakan kepada Anak ianya KURNIADI, kemudian TERDAKWA menyuruh anak ianya KURNIADI mengambil cabai tersebut sambil menunjuk-nunjuk dari tempat tersebut ke tempat anak buahnya, kemudian Anak ianya KURNIADI pergi ke tempat yang di tunjuk TERDAKWA untuk menjumpai anak buahnya setelah sampai di tempat tersebut tidak ada orang dan tidak ada cabai yang mau di ambil kemudian anak ianya KURNIADI langsung pulang ke tempat yang sebelumnya menunggu Saudari TERDAKWA namun tidak ada datang-datang setelah membeli minyak sampai habis magrib, kemudian anak ianya pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ianya dan selanjutnya anak ianya RAHMAT HIDAYAT dan KURNIADI melakukan pencarian terhadap orang TERDAKWA yang membawa uang ianya Sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya tidak di temukan beberapa hari kemudian ianya pergi ke Polres Aceh Tengah membuat Laporan guna Pengusutan Lebih Lanjut.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Nurmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menawarkan penjualan cabai karena Saksi bekerja sehari-hari jual-beli cabai, Terdakwa menawarkan untuk menjual cabai sebanyak 9 (sembilan) karung/goni kepada Saksi, setelah itu Terdakwa membuat bon/faktur penjualan cabai tanggal 26 Februari dengan jumlah rincian penjualan $510,5 \times \text{Rp } 44.000 = \text{Rp } 22.462.000,00$ (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) itu merupakan jumlah harga icabai yang akan dijual kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang setengah dari jumlah harga penjualan cabai tersebut yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu biaya yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada anak buahnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Kurniadi yaitu anak Saksi sendiri, selanjutnya saksi Kurniadi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Kurniadi pergi bersama Terdakwa untuk mengambil cabai yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa sesampainya diperjalanan yaitu di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, saksi Kurniadi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimaksud oleh saksi Kurniadi adalah untuk pembelian cabai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kurniadi dengan alasan ingin membeli bensin sepeda motor Terdakwa yang sudah habis dan meminta saksi Kurniadi menunggu Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Kurniadi untuk mengambil cabai yang akan dijual tersebut dengan memberi isyarat menunjuk dari jauh ketempat anak buahnya;
- Bahwa setelah saksi Kurniadi sampai ditempat yang dikatakan Terdakwa merupakan tempat anak buahnya tersebut ternyata tidak ada orang yang akan menjual cabai, kemudian saksi Kurniadi kembali ke tempat terakhir Terdakwa bersama saksi Kurniadi namun Terdakwa tidak kembali menemui saksi Kurniadi;
- Bahwa saksi Kurniadi kemudian kembali kerumah dan menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada penjualan cabai yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kurniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menawarkan penjualan cabai karena Saksi dan saksi Nurmawati bekerja sehari-hari jual-beli cabai, Terdakwa menawarkan untuk menjual cabai sebanyak 9 (sembilan) karung/goni kepada saksi Nurmawati, setelah itu Terdakwa membuat bon/faktur penjualan cabai tanggal 26 Februari dengan jumlah rincian penjualan 510,5 x Rp 44.000 = Rp 22.462.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) itu merupakan jumlah harga cabai yang akan dijual kepada saksi Nurmawati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang setengah dari jumlah harga penjualan cabai tersebut yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu biaya yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada anak buahnya;
- Bahwa saksi Nurmawati menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Kurniadi pergi bersama Terdakwa untuk mengambil cabai yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa sesampainya diperjalanan yaitu di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang Saksi pahami adalah untuk pembelian cabai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan alasan ingin membeli bensin sepeda motor Terdakwa yang sudah habis dan meminta Saksi menunggu Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil cabai yang akan dijual tersebut dengan memberi isyarat menunjuk dari jauh ketempat anak buahnya;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat yang dikatakan Terdakwa merupakan tempat anak buahnya tersebut ternyata tidak ada orang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang akan menjual cabai, kemudian Saksi kembali ke tempat terakhir Terdakwa bersama Saksi namun Terdakwa tidak kembali menemui Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian kembali kerumah dan menceritakan kepada saksi Nurmawati bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada penjualan cabai yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas Keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi mengetahui* pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa datang kerumah saksi Nurmawati untuk menawarkan penjualan cabai karena Saksi dan saksi Nurmawati bekerja sehari-hari jual-beli cabai, Terdakwa menawarkan untuk menjual cabai sebanyak 9 (sembilan) karung/goni kepada saksi Nurmawati, setelah itu Terdakwa membuat bon/faktur penjualan cabai tanggal 26 Februari dengan jumlah rincian penjualan $510,5 \times \text{Rp } 44.000 = \text{Rp } 22.462.000,00$ (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) itu merupakan jumlah harga cabai yang akan dijual kepada saksi Nurmawati;

- *Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Nurmawati untuk menjemput saksi Kurniadi* ke Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, karena saksi Kurniadi telah ditipu oleh Terdakwa yang berpura-pura menjual cabai namun ternyata telah menipu saksi Kurniadi dan membawa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurmawati telah mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa datang kerumah saksi Nurmawati untuk menawarkan penjualan cabai karena saksi Nurmawati bekerja sehari-hari jual-beli cabai, Terdakwa menawarkan untuk menjual cabai sebanyak 9 (sembilan) karung/goni kepada saksi Nurmawati, setelah itu Terdakwa membuat bon/faktur penjualan cabai tanggal 26 Februari dengan jumlah rincian penjualan $510,5 \times \text{Rp } 44.000 = \text{Rp } 22.462.000,00$ (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) itu merupakan jumlah harga cabai yang akan dijual kepada saksi Nurmawati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang setengah dari jumlah harga penjualan cabai tersebut yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu biaya yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada anak buahnya;
- Bahwa sesampainya diperjalanan yaitu di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, saksi Kurniadi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kurniadi dengan alasan ingin membeli bensin sepeda motor Terdakwa yang sudah habis dan meminta saksi Kurniadi menunggu Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Kurniadi untuk mengambil cabai yang akan dijual tersebut dengan memberi isyarat menunjuk dari jauh ketempat anak buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki cabai yang akan dijual kepada saksi Nurmawati, Terdakwa membuatkan bon/faktur penjualan kepada saksi Nurmawati adalah dengan tujuan agar saksi Nurmawati percaya bahwa Terdakwa akan menjual cabai;
- Bahwa Terdakwa berusaha sedemikian rupa untuk meyakinkan saksi Nurmawati agar percaya bahwa Terdakwa ingin menjual cabai kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki anak buah di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa hanya berpura-pura mengatakannya kepada saksi Kurniadi, dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Kurniadi dengan alasan membeli bensin sepeda motor padahal Terdakwa ingin membawa pergi uang tersebut;



- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi Kurniadi adalah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur foto kopi faktur/bon pembelian cabai yang dibuat oleh saudara Indra;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merk under armour;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk glor sport;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa datang kerumah saksi Nurmawati untuk menawarkan penjualan cabai karena saksi Nurmawati bekerja sehari-hari jual-beli cabai, Terdakwa menawarkan untuk menjual cabai sebanyak 9 (sembilan) karung/goni kepada saksi Nurmawati, setelah itu Terdakwa membuat bon/faktur penjualan cabai tanggal 26 Februari dengan jumlah rincian penjualan 510,5 x Rp 44.000 = Rp 22.462.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) itu merupakan jumlah harga cabai yang akan dijual kepada saksi Nurmawati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang setengah dari jumlah harga penjualan cabai tersebut yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu biaya yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada anak buahnya;
- Bahwa saksi Nurmawati menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Kurniadi yaitu anak saksi Nurmawati sendiri, selanjutnya saksi Kurniadi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Kurniadi pergi bersama Terdakwa untuk mengambil cabai yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa sesampainya diperjalanan yaitu di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, saksi Kurniadi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimaksud oleh saksi Kurniadi adalah untuk



pembelian cabai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kurniadi dengan alasan ingin membeli bensin sepeda motor Terdakwa yang sudah habis dan meminta saksi Kurniadi menunggu Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Kurniadi untuk mengambil cabai yang akan dijual tersebut dengan memberi isyarat menunjuk dari jauh ketempat anak buahnya;

- Bahwa setelah saksi Kurniadi sampai ditempat yang dikatakan Terdakwa merupakan tempat anak buahnya tersebut ternyata tidak ada orang yang akan menjual cabai, kemudian saksi Kurniadi kembali ke tempat terakhir Terdakwa bersama saksi Kurniadi namun Terdakwa tidak kembali menemui saksi Kurniadi;

- Bahwa saksi Kurniadi kemudian kembali kerumah dan menceritakan kepada saksi Nurawati bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tidak ada penjualan cabai yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki cabai yang akan dijual kepada saksi Nurawati, Terdakwa membuatkan bon/faktur penjualan kepada saksi Nurawati adalah dengan tujuan agar saksi Nurawati percaya bahwa Terdakwa akan menjual cabai;

- Bahwa Terdakwa berusaha sedemikian rupa untuk meyakinkan saksi Nurawati agar percaya bahwa Terdakwa ingin menjual cabai kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki anak buah di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa hanya berpura-pura mengatakannya kepada saksi Kurniadi, dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Kurniadi dengan alasan membeli bensin sepeda motor padahal Terdakwa ingin membawa pergi uang tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi Kurniadi adalah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurawati mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 378 KUHP atau alternatif kedua Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadaanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barangsiapa adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Indra Bin Abd Karim dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Terdakwa Indra Bin Abd Karim sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana



akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum maka dianggap seluruh dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa datang kerumah saksi Nurmawati untuk menawarkan penjualan cabai karena saksi Nurmawati bekerja sehari-hari jual-beli cabai, Terdakwa menawarkan untuk menjual cabai sebanyak 9 (sembilan) karung/goni kepada saksi Nurmawati, setelah itu Terdakwa membuat bon/faktur penjualan cabai tanggal 26 Februari dengan jumlah rincian penjualan $510,5 \times \text{Rp } 44.000 = \text{Rp } 22.462.000,00$ (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) itu merupakan jumlah harga cabai yang akan dijual kepada saksi Nurmawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha dengan alasannya untuk meyakinkan saksi Nurmawati agar menyerahkan uang setenah dari harga penjualan yang disepakati oleh Terdakwa dengan saksi Nurmawati yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian karena kepercayaan saksi Nurmawati menyerahkan uang yang diminta tersebut kepada saksi Kurniadi dan menyuruh saksi Kurniadi pergi bersama Terdakwa untuk mengambil cabai yang akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya diperjalanan yaitu di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, saksi Kurniadi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimaksud oleh saksi Kurniadi adalah untuk pembelian cabai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kurniadi dengan alasan ingin membeli bensin sepeda motor Terdakwa yang sudah habis dan meminta saksi Kurniadi menunggu Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Kurniadi untuk mengambil cabai yang akan dijual tersebut dengan memberi isyarat menunjuk dari jauh ketempat anak buahnya, namun setelah Saksi sampai ditempat yang dikatakan Terdakwa merupakan tempat anak buahnya tersebut ternyata tidak ada orang yang akan menjual cabai, kemudian Saksi



kembali ke tempat terakhir Terdakwa bersama Saksi namun Terdakwa tidak kembali menemui Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan aktif datang kepada saksi Nurmawati menawarkan penjualan sejumlah cabai yaitu 9 (sembilan) karung/goni dengan jumlah harga penjualan Rp 22.462.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), untuk meyakinkan saksi Nurmawati lalu Terdakwa membuat bon/faktur penjualan, lalu diperjalanan yaitu di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menggerakkan saksi Kurniadi agar menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dipahami oleh saksi Kurniadi adalah untuk pembelian cabai, namun penjualan/pembelian cabai tersebut tidak pernah terjadi karena kenyataannya sesampai di tempat yang ditunjukkan Terdakwa sebagai tempat anak buahnya ternyata tidak ada penjualan cabai, bahwa Terdakwa telah membohongi saksi Nurmawati dan saksi Kurniadi tentang penjualan cabai dan membohongi serta menggerakkan saksi Kurniadi agar menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi Nurmawati dan saksi Kurniadi;

Menimbang, bahwa pembuatan bon/faktur penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cara bagi Terdakwa untuk membohongi saksi Nurmawati bahwa penjualan cabai tersebut adalah benar padahal tidak pernah terjadi, kemudian Terdakwa membohongi perihal tempat penjualan dengan menunjuk dan memberi isyarat tempat anak buah Terdakwa yang akan menjual cabai tersebut kepada saksi Kurniadi agar saksi Kurniadi menyerahkan uang sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah sama sekali memiliki cabai dan tidak pernah ada penjualan cabai yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dari awal Terdakwa mendatangi saksi Nurmawati mengatakan menjual cabai hanyalah rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membohongi saksi Nurmawati agar saksi Nurmawati menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurmawati mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri**



Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur foto kopi faktur/bon pembelian cabai yang dibuat oleh saudara Indra;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan



namun berada dalam berkas perkara, sehingga haruslah dinyatakan agar tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merk under armour;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk glor sport;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan erat kaitannya dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana dan telah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin Abd Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Bin Abd Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur foto kopi faktur/bon pembelian cabai yang dibuat oleh saudara Indra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merk under armour;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk glor sport

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

dto

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Teuku Rusli,